

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1) Pengertian Tindak Pidana

Pidana merupakan istilah yuridis dengan makna khusus, yang merupakan terjemahan dari kata Belanda "*straf*" yang juga dapat diartikan sebagai "hukuman". Moeljatno menyatakan bahwa istilah-istilah konvensional seperti "hukuman" yang berasal dari kata "*straf*" dan "dihukum" yang berasal dari "*wordt gestraft*" tidak disetujui olehnya. Sebagai alternatif, ia memilih istilah-istilah inkonvensional, menggantikan kata "*straf*" dengan "pidana" dan "diancam dengan pidana" untuk menggantikan "*wordt gestraft*". Jika "*straf*" diartikan sebagai "hukuman", maka strafrecht seharusnya diartikan sebagai hukuman-hukuman⁷.

Istilah "tindak pidana" digunakan dalam bahasa Indonesia untuk menggambarkan istilah Belanda "*Strafbaarfeit*" atau "*Delict*"⁸. Selain istilah "Tindak Pidana", berbagai istilah lain juga digunakan dan tersebar luas dalam buku atau peraturan tertulis yang penulis temui, termasuk istilah-istilah seperti :

1. Tindakan yang dapat dikenakan hukuman.

⁷ Andrew Ashworth, Sentencing and Penal Policy (London: Weidenfeld & Nicolson, 1983), hlm. 15.

⁸ Harefa, P. G., Idham, I., & Erniyanti, E. (2023). Analisis Teori Hukum terhadap Penegakan Tindak Pidana Pemalsuan Uang: Analisis Teori Hukum Positif dan Teori Hukum Responsif. Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2(2), 113–119.

2. Tindakan yang diizinkan untuk dikenakan hukuman.
3. Kejadian yang terkait dengan pelanggaran hukum.
4. Pelanggaran hukum.
5. Tindakan yang melanggar hukum.

1) Unsur-Unsur Tindak Pidana

a. Unsur-unsur tindak pidana menurut beberapa teoritis

Berdasarkan rumusan tindak pidana menurut Moeljatno, maka unsur tindak pidana adalah perbuatan, yang dilarang (oleh aturan hukum), ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan). Dari batasan yang dibuat Jonkers dapat dirincikan unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan, melawan hukum (yang berhubungan dengan), kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat), dipertanggungjawabkan. E.Y.Kanter dan SR. Sianturi menyusun unsur-unsur tindak pidana yaitu :

Ke-1 Subjek

Ke-2 Kesalahan

Ke-3 Bersifat melawan hukum (dari tindakan)

Ke-4 Suatu tindakan yang dilarang dan diharuskan oleh UU/PerUU-an dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana. Terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana Ke-5 Waktu, tempat, keadaan (unsure bjektif lainnya). Sementara K. Wantjik Saleh menyimpulkan bahwa suatu perbuatan akan menjadi tindak pidana apabila perbuatan itu :

- a. Melawan hukum
 - b. Merugikan Masyarakat
 - c. Dilarang oleh aturan pidana
 - d. Pelakunya diancam dengan pidana.
- b. Unsur rumusan tindak pidana dalam Undang-Undang

Dalam Buku II KUHP menyajikan rumusan-rumusan terkait tindak pidana tertentu yang tergolong dalam kategori kejahatan, sementara Buku III mengacu pada pelanggaran. Dalam sebagian besar rumusan tersebut, unsur yang secara konsisten disebutkan adalah tingkah laku atau perbuatan, meskipun terdapat pengecualian seperti yang tercantum dalam Pasal 335 KUHP. Unsur kesalahan dan melanggar hukum kadang-kadang diikutsertakan, namun seringkali juga tidak dicantumkan. Beberapa rumusan bahkan tidak memasukkan unsur kemampuan bertanggung jawab⁹.

Selain itu, banyak rumusan menambahkan unsur-unsur lain, baik yang terkait dengan objek kejahatan maupun perbuatan secara khusus, untuk rumusan tertentu. Dari rumusan-rumusan mengenai tindak pidana dalam KUHP, dapat diidentifikasi delapan unsur tindak pidana, yaitu :

1. Unsur tingkah laku
2. Unsur melanggar hukum

⁹ Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 125.

3. Unsur kesalahan
4. Unsur akibat konstitutif
5. Unsur keadaan yang menyertai
6. Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana
7. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
8. Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidana.

B. Tindak Pidana Kesehatan

Tindak pidana kesehatan merupakan segala bentuk perbuatan yang melanggar ketentuan hukum di bidang kesehatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Tindak pidana ini mencakup berbagai perbuatan yang dapat membahayakan keselamatan jiwa, kesehatan masyarakat, serta merugikan kepentingan umum di bidang pelayanan kesehatan.

Dalam perspektif hukum pidana, suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur tertentu, yaitu adanya perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, adanya kesalahan, serta adanya ancaman pidana bagi pelakunya¹⁰. Oleh karena itu, setiap pelanggaran terhadap ketentuan di bidang kesehatan yang telah diatur secara jelas dalam undang-undang dapat dikenakan sanksi pidana.

¹⁰ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2019), hlm. 132

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur secara tegas mengenai berbagai bentuk tindak pidana di bidang kesehatan, termasuk di dalamnya terkait produksi, distribusi, dan peredaran sediaan farmasi serta alat kesehatan¹¹. Ketentuan ini bertujuan untuk menjamin bahwa setiap produk kesehatan yang beredar di masyarakat telah memenuhi standar keamanan, khasiat, dan mutu, sehingga tidak membahayakan masyarakat.

Salah satu bentuk tindak pidana kesehatan yang sering terjadi adalah peredaran obat ilegal. Peredaran obat ilegal merupakan kegiatan mengedarkan obat yang tidak memiliki izin edar, tidak memenuhi standar, atau didistribusikan tanpa kewenangan dan pengawasan tenaga kefarmasian¹². Praktik ini sangat berbahaya karena dapat menimbulkan efek samping yang serius, penyalahgunaan obat, serta mengancam keselamatan jiwa masyarakat.

Dalam praktiknya, peredaran obat ilegal sering dilakukan tanpa memperhatikan aturan dosis, indikasi penggunaan, serta tanpa resep dokter. Bahkan, obat-obatan tersebut dapat diperoleh melalui berbagai cara, termasuk melalui *platform online*, sehingga semakin sulit untuk diawasi¹³. Hal ini menunjukkan adanya perkembangan modus operandi dalam tindak

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

¹² Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Laporan Tahunan BPOM Tahun 2023 (Jakarta: BPOM RI, 2024), hlm. 48.

¹³ Hifdzi Ulil Azmi, dkk., "Pengawasan Peredaran Obat dan Makanan dalam Upaya Perlindungan Konsumen," Jurnal Pengawasan Obat dan Makanan, Vol. 5 No. 2, 2022, hlm. 134

pidana kesehatan yang memerlukan perhatian serius dari aparat penegak hukum.

Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memberikan sanksi pidana penjara maksimal 12 tahun atau denda maksimal sebesar 5 milyar rupiah terhadap setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu¹⁴. Selain itu, setiap orang yang melakukan praktik kefarmasian tanpa keahlian dan kewenangan juga dapat dikenakan sanksi pidana¹⁵. Ketentuan ini menegaskan bahwa negara memberikan perlindungan hukum yang kuat terhadap masyarakat dari bahaya peredaran obat ilegal

C. Penuntut Umum

Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan serta melaksanakan penetapan hakim, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 6 huruf b KUHP. Berdasarkan lampiran Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia tahun 1978, menyatakan bahwa pengertian Jaksa ialah Jaksa berasal dari Seloka Satya Adhya Wicaksana yang merupakan Trapsila Adhyaksa yang menjadi landasan jiwa dan raihan cita-cita setiap warga Adhyaksa¹⁶.

¹⁴ Rina Yulianti, "Penegakan Hukum terhadap Peredaran Obat Ilegal di Indonesia," Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia, Vol. 6 No. 1, 2021, hlm. 52.

¹⁵ Ahmad Rifai, "Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Peredaran Obat Tanpa Izin Edar," Jurnal Lex Crimen, Vol. 10 No. 3, 2021, hlm. 98.

¹⁶ M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Penyidikan dan Penuntutan (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 375.

Menurut Bab I ketentuan umum Pasal 1 ayat 6a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang No 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain yang diatur di dalam undang-undang¹⁷.

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, penuntut umum merupakan pejabat yang mewakili negara untuk membawa suatu perkara pidana ke pengadilan dan menuntut seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Kedudukannya berada di bawah institusi Kejaksaan Republik Indonesia, dan kewenangannya ditegaskan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan RI¹⁸.

Penuntut umum berperan sebagai pihak yang mengendalikan jalannya proses penegakan hukum pada tahap penuntutan. Setelah penyidik menyelesaikan berkas perkara, penuntut umum memeriksa kelengkapan dan kecukupan alat bukti untuk menentukan apakah perkara tersebut dapat atau tidak dapat dilimpahkan ke pengadilan. Jika telah memenuhi syarat,

¹⁷ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya* (Bandung: Alumni, 2007), hlm. 200.

¹⁸ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 93.

penuntut umum menyusun surat dakwaan sebagai dasar pemeriksaan di persidangan¹⁹.

Dalam persidangan, penuntut umum hadir sebagai wakil negara yang berfungsi untuk membuktikan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan. Ia membacakan surat dakwaan, menghadirkan saksi-saksi, mengajukan barang bukti, serta memberikan tuntutan pidana atau requisitoir kepada hakim. Penuntut umum juga memberikan tanggapan terhadap pembelaan terdakwa melalui replik. Seluruh proses tersebut dilaksanakan berdasarkan asas objektivitas, keadilan, dan kepastian hukum²⁰.

Setelah pengadilan menjatuhkan putusan dan putusan tersebut berkekuatan hukum tetap, penuntut umum memiliki kewenangan untuk melaksanakan eksekusi. Tugas ini meliputi melaksanakan pidana penjara, pidana denda, perampasan barang bukti, maupun ketentuan lain yang tercantum dalam amar putusan²¹. Dengan demikian, penuntut umum tidak hanya berperan di tahap penuntutan, tetapi juga bertanggung jawab hingga tahap akhir proses peradilan pidana.

Secara keseluruhan, penuntut umum merupakan unsur penting dalam proses penegakan hukum pidana. Perannya tidak hanya memastikan bahwa setiap perkara yang dilimpahkan ke pengadilan telah memenuhi unsur hukum dan fakta yang kuat, tetapi juga menjamin pelaksanaan putusan

¹⁹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 72.

²⁰ R. Wiyono, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 145.

²¹ Marwan Effendy, *Kejaksaan Republik Indonesia: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2025), hlm. 45.

pengadilan berjalan sesuai ketentuan. Kedudukannya sebagai pejabat negara yang diberi kewenangan oleh undang-undang menjadikan penuntut umum salah satu pilar utama dalam mewujudkan keadilan pidana di Indonesia

D. Penuntutan

Penuntutan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hasil yang dituntut, atau sesuatu yang dituntut (seperti permintaan dengan keras)²². Penuntutan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di dalam Pasal 1 butir 7 yaitu sebagai berikut:

“Tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan”

Dengan penjelasan dari pasal tersebut secara teknik, penuntutan dimulai dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang dilakukan oleh penuntut umum. Namun dalam pengertian administratif penuntutan sudah dimulai sejak diterimannya penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (penyerahan tahap II) dimana berkas perkara, tersangka, dan barang bukti telah dimasukkan di dalam buku register perkara. Berikut asas-asas dalam Penuntutan, yaitu²³:

a. Asas Legalitas

Asas Legalitas mengandung pengertian bahwa adanya suatu jaminan kebebasan bagi individu untuk melakukan aktivitas sesuai

²² Drs. Hari Sasangka, S.H., M.H., 2017, *Penyidikan Penahanan Penuntutan dan Praperadilan*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, hlm. 8.

²³ Husein, Harun M., 2019, *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 225

dengan aturan yang diatur. Dengan kata lain asas ini memberi pengertian bahwa adanya kepastian hukum yang didapatkan individu dan terhindarnya individu dari ada kesewenangan penguasa hukum.

Asas Legalitas lahir dari adanya pasal 1 ayat (1) KUHP yang merupakan upaya untuk terciptanya kemanusiaan yang beradab untuk mendapatkan norma mengenai adanya kepastian hukum. Norma kepastian hukum ini dibutuhkan untuk mencegah adanya kesewenangwenangan yang dilakukan oleh penegak hukum terhadap rakyatnya sendiri.

b. Asas Oportunitas

Asas Oportunitas adalah asas yang dimiliki oleh jaksa penuntut umum dalam memberikan wewenangnya untuk melakukan penuntutan atau tidak. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh A.Z Abidin yaitu:

“Asas hukum yang memberikan wewenang kepada Penuntut Umum untuk menuntut atau tidak menuntut dengan atau tanpa syarat seseorang atau korporasi yang telah mewujudkan delik demi kepentingan umum”.

Berkaitan dengan kepentingan umum asas oportunitas merupakan asas yang pada awalnya hanya dimiliki oleh Jaksa Agung. Hal ini diatur di dalam Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 mengenai Kejaksaan yang mengatur mengenai jaksa agung mempunyai tugas dan wewenang mengenyampingkan perkara.

Kepentingan umum yang dimaksud disini adalah jika dilakukannya penghentian penuntutan maka perkara tersebut tidak bisa dilakukan kembali penuntutan ulang, karena biasanya dilakukannya penuntutan umum demi kepentingan umum alat bukti sudah sesuai sehingga tidak perlu lagi adanya penuntutan lagi di kemudian hari.

Wewenang eksklusif penuntutan yang dijalankan oleh jaksa penuntut umum sudah dijalankan sejak lama. Penghentian penuntutan dilakukan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mempunyai dua jenis. Pertama, penghentian penuntutan karena alasan teknis. Kedua, Penghentian penuntutan karena alasan kebijakan.

Dalam pembahasan mengenai penuntutan, tidak dapat dilepaskan dari bagaimana proses pembuktian dilakukan oleh penuntut umum untuk meyakinkan hakim mengenai kesalahan terdakwa. Penuntutan pada dasarnya tidak hanya berkaitan dengan kewenangan jaksa dalam membawa perkara ke pengadilan, tetapi juga berkaitan erat dengan kemampuan jaksa menyusun konstruksi hukum berdasarkan alat bukti yang sah.

E. Perbedaan Obat

Dalam dunia kesehatan, obat dapat dibedakan berdasarkan jenis, fungsi, serta legalitas peredarannya. Secara umum, obat merupakan bahan atau paduan bahan yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki

sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi pada manusia²⁴.

Berdasarkan jenisnya, obat dibedakan menjadi beberapa golongan, yaitu obat bebas, obat bebas terbatas, obat keras, dan obat narkotika/psikotropika. Obat bebas merupakan obat yang dapat dibeli tanpa resep dokter dan relatif aman digunakan sesuai aturan. Obat bebas terbatas masih dapat dibeli tanpa resep dokter, tetapi memiliki tanda peringatan tertentu. Sementara itu, obat keras hanya dapat diperoleh dengan resep dokter karena memiliki potensi efek samping yang lebih kuat. Adapun narkotika dan psikotropika merupakan golongan obat yang penggunaannya sangat dibatasi karena dapat menimbulkan ketergantungan dan penyalahgunaan²⁵.

Selain itu, obat juga dapat dibedakan berdasarkan legalitasnya, yaitu obat legal dan obat ilegal. Obat legal adalah obat yang telah memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta memenuhi standar keamanan, khasiat, dan mutu. Sebaliknya, obat ilegal adalah obat yang tidak memiliki izin edar, tidak memenuhi standar, atau diedarkan tanpa kewenangan yang sah, sehingga berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat.

Perbedaan antara obat legal dan obat ilegal menjadi sangat penting dalam konteks penegakan hukum, karena peredaran obat ilegal tidak hanya

²⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

²⁵ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Pedoman Penggolongan Obat, Jakarta: Kemenkes RI, 2022, hlm. 12–14

melanggar ketentuan administratif, tetapi juga dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan²⁶.

F. Obat Ilegal

Obat ilegal merupakan obat yang tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan, baik karena tidak memiliki izin edar, tidak memenuhi standar keamanan, khasiat, dan mutu, maupun diedarkan tanpa kewenangan yang sah. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, setiap sediaan farmasi yang beredar di masyarakat wajib memiliki izin edar serta memenuhi standar yang telah ditetapkan guna menjamin perlindungan terhadap kesehatan masyarakat.

Peredaran obat ilegal dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti penjualan obat tanpa izin edar, pemalsuan obat, distribusi obat tanpa melalui jalur resmi, serta praktik kefarmasian yang dilakukan oleh pihak yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan. Kegiatan tersebut tidak hanya melanggar ketentuan administratif, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian bagi masyarakat karena obat yang beredar tidak terjamin keamanan dan efektivitasnya²⁷.

Selain itu, perkembangan teknologi informasi turut mempermudah peredaran obat ilegal, terutama melalui *platform online*. Obat-obatan dapat dengan mudah diperjualbelikan tanpa pengawasan yang memadai, sehingga

²⁶ Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Laporan Tahunan BPOM Tahun 2023, Jakarta: BPOM RI, 2024, hlm. 45

²⁷ Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Laporan Tahunan BPOM Tahun 2023, Jakarta: BPOM RI, 2024, hlm. 48

meningkatkan risiko penyalahgunaan dan konsumsi obat yang tidak sesuai dengan ketentuan medis²⁸.

Dalam perspektif hukum pidana, peredaran obat ilegal merupakan tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi pidana. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur bahwa setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, atau mutu dapat dipidana dengan pidana penjara dan/atau denda²⁹. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara memberikan perlindungan hukum yang tegas terhadap masyarakat dari bahaya peredaran obat ilegal.

Dengan demikian, penanggulangan peredaran obat ilegal tidak hanya memerlukan pengawasan administratif, tetapi juga penegakan hukum yang efektif oleh aparat penegak hukum, termasuk Jaksa Penuntut Umum dalam proses penuntutan.

G. Hukum Kesehatan Secara Umum

Hukum kesehatan merupakan keseluruhan ketentuan hukum yang mengatur tentang penyelenggaraan upaya kesehatan, termasuk hak dan kewajiban tenaga kesehatan, pasien, serta tanggung jawab pemerintah dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Hukum kesehatan bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat

²⁸ Hifdzi Ulil Azmi, dkk., "Pengawasan Peredaran Obat dan Makanan dalam Upaya Perlindungan Konsumen," Jurnal Pengawasan Obat dan Makanan, Vol. 5 No. 2, 2022, hlm. 134

²⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pasal 435.

agar memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau³⁰.

Dalam sistem hukum Indonesia, pengaturan mengenai kesehatan diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek, mulai dari upaya kesehatan, tenaga kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, hingga pengawasan terhadap sediaan farmasi dan alat kesehatan³¹.

Selain itu, hukum kesehatan juga mencakup pengaturan mengenai sanksi terhadap pelanggaran di bidang kesehatan, baik yang bersifat administratif maupun pidana. Ketentuan pidana dalam hukum kesehatan bertujuan untuk memberikan efek jera serta menjamin bahwa setiap pelaku yang melakukan pelanggaran, seperti peredaran obat ilegal, dapat diproses sesuai dengan hukum yang berlaku³².

Dengan demikian, hukum kesehatan memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga dan melindungi kesehatan masyarakat, serta memastikan bahwa setiap kegiatan di bidang kesehatan dilaksanakan sesuai dengan standar dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

³⁰ Wila Chandrawila Supriadi, *Hukum Kedokteran*, Bandung: Mandar Maju, 2001, hlm. 23

³¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

³² Rina Yulianti, "Penegakan Hukum terhadap Peredaran Obat Ilegal di Indonesia," *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia*, Vol. 6 No. 1, 2021, hlm. 50.